



PUTUSAN

Nomor : 22/Pid.B/2004./PN.TBK

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : MAWAR SARI Binti ZEN
Tempat lahir : Palembang
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/28 Mei 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sei Lakam Rt.02/03, Kec. Karimun, Kab. Karimun.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SLTP.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tgl.25-05-2004 s/d tgl.13-08-2004
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tgl.28 Mei 2004
3. Pencabutan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tgl. 10 Juni 2004
4. Perpanjangan Penuntut Umum tgl.26-06-2004 s/d tgl.04-08-2004
5. Penuntut Umum sejak tgl.27-07-2004 s/d tgl.15-08-2004
6. Perpanjangan Penahanan Ketua PN. tgl.16-08-2004 s/d tgl.14-09-2004
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tgl.07-09-2004 s/d tgl.07-10-2004
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tgl.08-10-2004 s/d tgl.08-12-2004

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MAWAR SARI Binti ZEN, pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan April 2004 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan April 2004 bertempat di Villa No.28 Kapling Kabupaten Karimun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual terhadap korban RIKA SAPUTRI Als KARIN Binti SAFRI yang masih berumur 15 (lima belas) tahun yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 06 April 2004 saksi korban RIKA SAPUTRI Als KARIN Binti SAFRI 15(lima belas) tahun bertemu dengan terdakwa di Puakang ketika itu terdakwa menawarkan korban untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga lalu korban menginap di rumah terdakwa selama 1(satu) malam. Pada waktu itu saksi korban RIKA SAPUTRI Als KARIN Binti SAFRI yang masih berumur 15(lima belas) tahun hanya membicarakan tentang kehidupannya kepada terdakwa, kemudian pada keesokan harinya terdakwa menjualkan korban RIKA SAPUTRI Als KARIN Binti SAFRI yang masih berumur 15 tahun kepada saksi ALE (terdakwa dalam perkara lain) untuk dipekerjakan sebagai WTS (Wanita Tuna Susila) di Villa No.28 Kapling Tanjung Balai Karimun milik saksi ALE dan pada saat itu terdakwa meminta uang sebagai harga penjualan saksi korban RIKA SAPUTRI Als KARIN Binti SAFRI yang masih berumur 15(lima belas) tahun kepada saksi ALE kemudian saksi ALE menyerahkan uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai harga pembelian korban RIKA SAPUTRI Als KARIN Binti SAFRI yang masih berumur 15 (lima belas) tahun kepada terdakwa, lalu korban langsung tinggal di Villa tersebut dan selama korban tinggal di Villa tersebut korban RIKA SAPUTRI Als KARIN Binti SAFRI yang masih berumur 15(lima belas) tahun telah diboking selama 5(lima) kali bokingan, pertama pada tanggal 10 April 2004 di Hotel Mazimilian, kedua pada tanggal 12 April 2004 di Wisma Karimun, ketiga pada tanggal 17 April 2004 di Hotel Horizon, keempat pada tanggal 20 April 2004 di Hotel Himalaya dan yang terakhir pada tanggal 25 April 2004 di Hotel King Star dan setiap kali di boking korban ada menerima slip bokingan yang dipegang oleh korban dan harga satu kali boking sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) uang tersebut di bagi dua dengan saksi ALE pemilik Villa 28 Kapling;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDIAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MAWAR SARI Binti ZEN pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair, telah memperdagangkan perempuan korban RIKA SAPUTRI Als KARIN Binti SAFRI, yang dilakukan dengan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 06 April 2004 saksi korban RIKA SAPUTRI Als KARIN Binti SAFRI 15(lima belas) tahun bertemu dengan terdakwa di Puakang ketika itu terdakwa menawarkan korban untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga lalu korban menginap di rumah terdakwa selama 1(satu) malam. Pada waktu itu saksi korban RIKA SAPUTRI Als KARIN Binti SAFRI yang masih berumur 15(lima belas) tahun hanya membicarakan tentang kehidupannya kepada terdakwa, kemudian pada keesokan harinya terdakwa menjualkan korban RIKA SAPUTRI Als KARIN Binti SAFRI yang masih berumur 15 tahun kepada saksi ALE (terdakwa dalam perkara lain) untuk dipekerjakan sebagai WTS (Wanita Tuna Susila) di Villa No.28 Kapling Tanjung Balai Karimun milik saksi ALE dan pada saat itu terdakwa meminta uang sebagai harga penjualan saksi korban RIKA SAPUTRI Als KARIN Binti SAFRI yang masih berumur 15(lima belas) tahun kepada saksi ALE kemudian saksi ALE menyerahkan uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai harga pembelian korban RIKA SAPUTRI Als KARIN Binti SAFRI yang masih berumur 15 (lima belas) tahun kepada terdakwa, lalu korban langsung tinggal di Villa tersebut dan selama korban tinggal di Villa tersebut korban RIKA SAPUTRI Als KARIN Binti SAFRI yang masih berumur 15(lima belas) tahun telah diboking selama 5(lima) kali bokingan, pertama pada tanggal 10 April 2004 di Hotel Mazimilian, kedua pada tanggal 12 April 2004 di Wisma Karimun, ketiga pada tanggal 17 April 2004 di Hotel Horizon, keempat pada tanggal 20 April 2004 di Hotel Himalaya dan yang terakhir pada tanggal 25 April 2004 di Hotel King Star dan setiap kali di boking korban ada menerima slip bokingan yang dipegang oleh korban dan harga satu kali boking sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) uang tersebut di bagi dua dengan saksi ALE pemilik Villa 28 Kapling;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 297 KUHPidana.

Menimbang, bahwa setelah di persidangan dibacakan surat dakwaan terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan didengar keterangan para saksi setelah mereka disumpah terlebih dahulu sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi RIKA SAPUTRI Als KARIN Binti SAFRI

- bahwa saksi dijual oleh terdakwa untuk dijadikan wanita tunasusila/pelacur oleh terdakwa;
- bahwa bermula pada tanggal 6 April 2004 ketika ia bertemu dengan saksi di sebuah gang rumah Kost terdakwa MAWAR SARI di Puakang, ketika itu ia menawarkan saksi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan keesokan harinya saksi diantarkan oleh terdakwa ke Villa No.28 Kapling menggunakan ojek dan dipertemukan serta diserahkan kepada saksi A LE;
- bahwa pada waktu itu saksi bilang kepada terdakwa bahwa saksi akan pulang dulu dengan maksudpamit kepada orang tua serta untuk mengambil pakaian ganti, namun terdakwa melarang saksi untuk pulang dengan alasan bahwa pakaian akan ia beri sedangkan untuk pamit kepada orang tua saksi disuruh menelpon saja, karena tetangga saksi memang ada memiliki telpon;
- bahwa saksi ketika ditanya oleh saksi ALE tentang tempat tinggal saksi memang waktu itu saksi mengaku tinggal di Dabo Singkep, tetapi jawaban saksi tersebut adalah karena disuruh oleh terdakwa jika ditanya asal usulnya harus mengaku dari Dabo Singkep dan hal tersebut ia ajarkan dirumah kostnya.
- Bahwa saksi setelah diserahkan kepada saksi ALE dipekerjakan sebagai pelacur, adapun yang menyuruh saksi untuk melacur adalah Papi GOLANG dan Papi AHENG, dan seelama tinggal di Villa tersebut telah 7 (tujuh) kali saksi di Boking untuk bersetubuh yakni pertama kali dengan orang India di Hotel Sangrila, yang kedua dengan orang Cina di Hotel Paragon, yang ketiga dengan orang India di Wisma Karimun, yang keempat dengan orang Melayu di Wisma Karimun, yang kelima dengan orang Indie di Hotel Paradise, yang keenam dengan orang Cina di Hotel Lika dan yang terakhir dengan orang India di Hotel Pelangi;
- Bahwa setiap kali saksi melacur/diboking tamu untuk bersetubuh saksi diberi oleh kasir Villa 28 Sdr. LARAS kertas slip sebagai bukti boking, namun berapa besarnya saksi tidak ingat lagi, adapun kertas slip tersebut sekarang berjumlah 7 lembar dengan nilai sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah dibebani hutang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan hutang tersebut saksi tanda tangani, akan tetapi uangnya diambil oleh terdakwa MAWAR SARI, setelah itu masih ada lagi hutang yang saksi tanda tangani yakni sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uangnya juga diambil oleh terdakwa tetapi gunanya untuk apa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlahnya sebenarnya saksi dijual oleh terdakwa, sedangkan siapa yang memberikan sesuatu saksi pun tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur saksi masih 15 tahun;
2. Saksi SARINA Binti DAENG RUSMAILA :
- bahwa saksi mengetahui anak saksi tersebut dijual atau diperdagangkan oleh terdakwa adalah dari anak saksi yang bernama RIKA SAPUTRI yang mengatakan pada saksi bahwa RIKA SAPUTRI telah dijual ke Vila No.28 Kapling Tg. Balai Karimun;
 - bahwa anak saksi meninggalkan rumah kurang lebih 1(satu) bulan dan tidak pernah menghubungi saksi maupun keluarga yang lain
 - bahwa anak saksi pulang pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2004 ditemukan di Simpang SMUN 02 oleh pamannya yaitu saksi MUKHTAR;
 - bahwa setelah mengetahui anak saksi dijual atau diperdagangkan oleh terdakwa, tindakan yang saksi lakukan adalah melaporkan kepada pihak Rt/Rw untuk dimusyawarahkan lalu melaporkan ke polisi guna pengusutan lebih lanjut;
 - bahwa sekitar awal bulan April 2004 Sdr. RIKA SAPUTRI pergi kerja di kedai kopi depan Bank Panin Tanjung Balai Karimun, kemudian RIKA tidak pulang ke rumah selama kurang lebih 1(satu) bulan lalu saksi mencari-cari anak saksi tersebut dan pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2004 Sdr. Iskandar pernah bertemu dengan RIKA di Villa 28 Kapling, kemudian Iskandar memberitahukan kepada saksi bahwa RIKA ada di Villa 28 tersebut lalu saksi pergi ke Villa 28 dan setelah bertemu saksi mengajak anak saksi tersebut untuk pulang ke rumah;
 - bahwa kemudian saksi disuruh pulang duluan oleh ALE dan RIKA diantar oleh tukang ojek (sdr. ANGGER) akan tetapi RIKA tidak diantar pulang oleh tukang ojek tersebut;
 - bahwa mengetahui RIKA belum pulang juga saksi dan keluarga saksi yang lain mencari RIKA lagi dan pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2004 saksi MUKHTAR menemukan RIKA di simpang SMUN 02 dan membawa RIKA pulang ke rumah lalu RIKA menceritakan semua yang telah dialaminya kepada saksi dan mengatakan bahwa RIKA dijual oleh MAWAR SARI di Villa No.28 Tanjung Balai Karimun dan sebelumnya RIKA mau dikerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Dumai dan setelah itu terdakwa MAWAR membawanya ke Dumai selama 1(satu) minggu dan ternyata pekerjaan yang dijanjikan tersebut tidak ada kemudian terdakwa kembali ke Tanjung Balai Karimun dan menginap dulu di rumah MAWAR SARI selama satu malam keesokan harinya terdakwa membawa RIKA tersebut ke Villa No.28 Kapling Tanjung Balai karimun;
 - bahwa umur RIKA adalah 15 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi A HIE als. A LE :

- bahwa terdakwa MAWAR SARI memperdagangkan/memporniagakan perempuan yang belum dewasa dengan cara membawa saksi korban RIKA SAPUTRI ke Villa No.28 Kapling yang merupakan milik saksi sendiri dan dijadikan pramuria melayani tamu atau bokingan;
- bahwa terdakwa menyerahkan saksi korban RIKA SAPUTRI ke saksi di Villa No.28 Kapling untuk dipekerjakan sebagai pramuria dan terdakwa menerima uang dari saksi sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- bahwa pada tanggal 16 Mei 2004 datang dua orang laki-laki yang mengaku keluarga dari RIKA SAPUTRI tetapi RIKA tidak mengakui keluarganya tersebut, dan tak lama kemudian datang menghubungi saksi ibunya RIKA SAPUTRI dan meminta agar RIKA SAPUTRI pulang;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruh keterangan para saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak akan mengajukan bukti saksi yang dapat menguntungkan diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan karena telah memperdagangkan perempuan yang belum dewasa;
- bahwa pada bulan April 2004 sekira jam 17.00 WIB terdakwa menyerahkan seorang perempuan yang belum dewasa yang bernama RIKA SAPUTRI kepada saksi ALE di Villa No.28 Tanjung Balai Karimun, dan pada saat itu juga terdakwa meminta uang kepada ALE sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan langsung oleh saksi ALE sendiri;
- bahwa terdakwa tidak ada menerima atau mengambil uang sebanyak Rp.350.000,- maupun Rp1.2.000.000,- baik dari saksi ALE maupun saksi RIKA SAPUTRI dan terdakwa hanya menerima Rp.500.000,-

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutanannya No.Reg.Perkara : PDM-11/TBKRM/11/2004 pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2004 yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MAWAR SARI Binti ZEN bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 83 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MAWAR SARI Binti ZEN dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun potong tahanan sementara, pidana deenda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 3(tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa 1(satu) lembar catatan kas bon uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Sdr. Karin Villa 28 Kapling Tanjung Balai Karimun dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan tertanggal 29 Nopember 2004 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut umum tidak dapat membuktikan surat dakwaannya dan juga surat tuntutan tidak menguraikan secara nyata dan jelas unsur mana dari Pasal 83 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dengan demikian sesuai dengan hukum haruslah terdakwa dinyatakan lepas dari jerat hukum. Dan oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Menyatakan terdakwa lepas dari dakwaan primair maupun subsidiair
3. Membebaskan terdakwa dari tahanan seketika
4. Mengembalikan harkat dan martabat terdakwa seperti semula
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas :

Primair : melanggar Pasal 83 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Subsidiair : melanggar Pasal 297 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primairnya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah ditujukan terhadap orang sebagai subjek hukum yang dapat didakwa dan dituntut karena melakukan tindak pidana, perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dalam hal ini ditujukan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan menurut penilaian Majelis, terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari saksi RIKA SAPUTRI dan saksi SARINA yang menerangkan bahwa saksi korban RIKA SAPUTRI masih berumur 15 tahun yang diperkuat dengan foto copy Surat Tanda Tamat Belajar saksi RIKA SAPUTRI beserta Kartu Keluarga Sapri yang tercantum tanggal lahir RIKA SAPUTRI adalah tanggal 19 September 1989, dengan demikian saksi korban RIKA SAPUTRI adalah benar termasuk anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memperdagangkan anak adalah menyerahkan anak kepada orang lain dengan meminta imbalan uang;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang diperoleh dari saksi RIKA SAPUTRI yang menerangkan bahwa terdakwa menyerahkan saksi kepada saksi A Le kemudian saksi dibebani utang sebanyak Rp.350.000,- dan Rp.2.000.000,- sedangkan uangnya diambil dulu oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang diperoleh dari saksi A HIE als. A LE menerangkan bahwa terdakwa MAWAR SARI datang ke Villa 28 Kapling dengan menyerahkan RIKA SAPUTRI als. KARIN dan saksi serahkan uang sebanyak Rp.500.000,-

Menimbang, bahwa fakta hukum yang diperoleh dari terdakwa, bahwa terdakwa telah mengakuinya menerima uang dari saksi A Le Rp.500.000,- bukan uang Rp.350.000,- dan Rp.2.000.000,- seperti yang dikatakan saksi KARIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terjadi penyerahan saksi korban RIKA SAPUTRI als. KARIN yang masih berumur 15 tahun oleh terdakwa MAWAR SARI kepada saksi A LE dan terdakwa telah mendapat imbalan sebesar Rp.500.000,- , dengan demikian unsur memperdagangkan anak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal Pasal 83 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak telah terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subdidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, oleh karena tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan terdakwa berada didalam tahanan didasarkan pada surat perintah/penetapan yang sah maka selama terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pasal 22 ayat 4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan putusan ini serta untuk mencegah terdakwa agar tidak melarikan diri, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Hakim perlu menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa : 1(satu) lembar catatan Kas Bon uang sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Sdri. Karin Villa No.28 Kapling Tg Balai Karimun adalah bukti surat yang memperjelas perkara ini, maka harus tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- terdakwa tidak membela kaum wanita;
- perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesungguhan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pribadi terdakwa.

Mengingat, Pasal 83 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini dan Undang-undang No.8 Tahun 1981;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MAWAR SARI Binti ZEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memperdagangkan anak”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dilaksanakan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) lembar catatan Kas Bon uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Sdri. KARIN Villa No.28 Kapling Tg. Balai Karimun tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Demikian, diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari : Selasa, tanggal 30 Nopember 2004 oleh Kami Supeno, SH. Sebagai Ketua Majelis, Yoserizal, SH. dan Kayat, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harif Jauhari, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadiri oleh FERDINAN CAHYADI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya yaitu SAT HARMONI TARIGAN, SH.;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua Majelis,



HARIF JAUHARI, SH.

SUPENO, SH.

Hakim-Hakim Anggota,

1. YOSERIZAL, SH.

2. K A Y A T, SH.